



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 14);

30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Wali Kota untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
15. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
16. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
18. Kepala Dusun adalah perangkat desa sebagai pelaksana kewilayahan yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan dalam lingkup wilayah dusun sebagai unsur pembantu kepala desa.
19. Unsur Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, yang bertugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan.
20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Musyawarah BPD adalah musyawarah antara BPD dengan Kepala Desa dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
26. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
27. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
28. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
29. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
30. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
33. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
34. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
35. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

36. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
37. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
38. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
39. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
40. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota.
41. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
42. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kota, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
43. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD, adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
44. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
45. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
46. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
47. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
48. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
50. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
52. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
53. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
54. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja adalah pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
55. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Kota Banjar dengan Kewenangan Desa dan RKPDesa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 16 September 2019
WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 17 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA LAYANAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP 197011052003121007

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun pemerintah desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2020, diantaranya :

1. Visi Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 adalah “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar Yang **Bersih** Pemerintahannya, **Sejahtera** Masyarakatnya, **Asri** Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Banjar merumuskan enam misi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel;
 - b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
 - d. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusi (HAM);
 - e. Meningkatkan kualitas Lingkungan; dan
 - f. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah
2. Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Banjar yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
			Meningkatnya efektifitas penguatan pengawasan
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya Kualitas SDM Kota Banjar	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dasar
			Meningkatnya kualitas kesehatan
3	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi	Membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif.	Meningkatnya kinerja pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat.
			Meningkatnya penanaman modal

			Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota
4	Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)	Mewujudkan Banjar Kota Peduli HAM	Terwujudnya Banjar sebagai Kota Layak Anak
			Terwujudnya Banjar sebagai Kota Sehat
			Terwujudnya Banjar sebagai Kota Responsif Gender
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Mewujudkan kondisi lingkungan yang Aman, Sehat, Rindang dan Indah	Meningkatnya ruang terbuka hijau
			Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman penduduk
			Meningkatnya kualitas udara
			Meningkatnya kualitas air
			Meningkatnya kualitas penanganan bencana
6	Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah	Menjadikan Kota Banjar sebagai daerah tujuan wisata	Meningkatnya aktivitas pariwisata, budaya dan olahraga
			Meningkatnya potensi daerah berbasis agropolitan

3. Arah Kebijakan Kota Banjar tahun 2020 adalah fokus BERSERI melalui pemantapan reformasi birokrasi untuk peningkatan pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan. Pada tahun 2020 ini, hasil dari setiap misi telah dilaporkan dan dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan fokus program di tahun berikutnya.
4. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa, diwujudkan melalui integritas kegiatan pembangunan guna mendukung salah satu atau beberapa misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing.
5. Dalam proses perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus memperhatikan kewenangan desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Banjar, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah.
6. Perencanaan pembangunan desa diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa dan dituangkan dalam dokumen RKP Desa setiap tahun, setelah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan mempedomani Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa.
7. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa dilaksanakan oleh Camat dalam upaya penguatan Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 154 ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota

Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa terdiri dari :

- a. sinkronisasi perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa) dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah); dan
 - b. sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan desa (RKP Desa) dengan perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa) dan perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah).
8. Dokumen RPJM Desa yang telah dijabarkan ke dalam dokumen RKP Desa selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. substansi APBDesa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yang merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kota Banjar yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan sebagai berikut:

No	Kelompok	Jenis	Objek
1.	Pendapatan Asli Desa	a. Hasil Usaha;	Bagi hasil BUMDes
		b. Hasil Aset;	- tanah kas desa - pasar desa - tambatan perahu - hasil aset lainnya
		c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong;	sumbangan masyarakat desa
		d. Pendapatan Asli Desa lain.	pungutan desa
2.	Transfer	a. Dana Desa;	
		b. Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah (BHPRD);	- Pajak - Retribusi
		c. Alokasi Dana Desa;	
		d. Bantuan Keuangan dari APBD Prov;	
		e. Bantuan Keuangan dari APBD Kota.	
3.	Pendapatan lain	a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa	
		b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	
		c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	
		d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya;	
		e. bunga bank;	
		f. pendapatan lain Desa yang sah.	

A. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
3. PADes agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenis dan objeknya.
4. Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa dalam bentuk uang, bukan konversi dari barang atau tenaga; dan
5. Pendapatan desa yang bersumber dari PADes harus memiliki dasar hukum yang jelas dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B. Kelompok transfer

Pendapatan Desa yang bersumber dari kelompok transfer harus memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kelompok transfer terdiri atas jenis :

1. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 atau Keputusan Wali Kota tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 atau Keputusan Wali Kota tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 atau Keputusan Wali Kota tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan Dana Desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada BPD dan kepada Wali Kota melalui Camat, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan Desa yang bersumber dari BHPRD dianggarkan sesuai dengan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

Apabila Keputusan Wali Kota tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran BHPRD didasarkan pada penganggaran BHPRD Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Keputusan Wali Kota tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan dan/atau terdapat kurang/lebih salur setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan besaran BHPRD dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

3. ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kota Banjar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan desa yang bersumber dari ADD dianggarkan sesuai dengan Keputusan Wali Kota tentang Besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Keputusan Wali Kota tentang Besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran ADD didasarkan pada penganggaran ADD Tahun Anggaran 2019.

Apabila Keputusan Wali Kota tentang Besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan besaran ADD dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

4. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Desa. Pemerintah desa dapat memperoleh Bantuan keuangan provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendapatan bantuan keuangan dimaksud dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBDesa penerima bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur dan/atau informasi resmi mengenai besaran bantuan keuangan provinsi Tahun Anggaran 2020.

Apabila pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat umum dimaksud pada Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

Apabila pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud diterima setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada BPD dan kepada Wali Kota melalui Camat, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

5. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar kepada Pemerintah Desa. Pemerintah desa dapat memperoleh Bantuan keuangan Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendapatan bantuan keuangan dimaksud dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBDesa penerima bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kota dianggarkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Wali Kota mengenai besaran bantuan keuangan kota Tahun Anggaran 2020.

Apabila pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat umum dimaksud pada Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

Apabila pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud diterima setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada BPD dan kepada Wali Kota melalui Camat, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

C. Kelompok pendapatan lain-lain

Pemerintah Desa dapat memperoleh pendapatan lain-lain yang bersumber dari :

1. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
3. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
5. bunga bank; dan
6. pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa dibedakan berdasarkan klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi.

I. Klasifikasi Bidang

Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan serta diberi kode rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan wali kota tentang pengelolaan keuangan desa serta dalam Siskeudes yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Belanja Desa berdasarkan Klasifikasi Bidang terdiri dari:

No.	Bidang	Sub Bidang
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa;	a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa; b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa; c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan e. pertanahan.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan,	a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

	pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan;	<ul style="list-style-type: none"> d. kawasan permukiman; e. kehutanan dan lingkungan hidup; f. perhubungan, komunikasi dan informatika; g. energi dan sumber daya mineral; dan h. pariwisata.
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa;	<ul style="list-style-type: none"> a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; b. kebudayaan dan kegamaan; c. kepemudaan dan olah raga; dan d. kelembagaan masyarakat.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berisi sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> a. kelautan dan perikanan; b. pertanian dan peternakan; c. peningkatan kapasitas aparatur Desa; d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; f. dukungan penanaman modal; dan g. perdagangan dan perindustrian.
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.	<ul style="list-style-type: none"> a. penanggulangan bencana; b. keadaan darurat; dan c. keadaan mendesak.

II. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja serta diberi kode rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan wali kota tentang pengelolaan keuangan desa serta dalam Siskeudes yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Belanja Desa berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari:

No.	Jenis Belanja	Objek Belanja
1.	Belanja Pegawai	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa; Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa; Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tunjangan BPD.
2.	Belanja Barang/Jasa	Belanja Barang Perlengkapan; Belanja Jasa Honorarium; Belanja Perjalanan Dinas; Belanja Jasa Sewa; Belanja Operasional Perkantoran; Belanja Pemeliharaan; dan Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat.
3.	Belanja Modal	Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Belanja Modal Kendaraan Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan Belanja Modal Jembatan Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Air Sungai/ Drainase/ Air Limbah/ Persampahan Belanja Modal Jaringan/ Instalasi Belanja Modal lainnya
4.	Belanja Tak Terduga	Belanja Tak Terduga

1. Belanja Pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
 - c. Pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan desa;
 - d. Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang bersumber dari ADD, dengan mempedomani Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

- 1) besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah), setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a;
- 2) besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp.2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a; dan
- 3) besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a;

Meskipun demikian, penganggaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya harus memperhatikan kemampuan keuangan desa dan tidak melebihi batas nilai tertinggi yang ditetapkan oleh Wali Kota dalam Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Biaya/Harga.

- e. Penganggaran belanja pegawai dalam hal terdapat pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Desa atau Perangkat Desa atau anggota BPD.
- f. Pemerintah Desa dapat menganggarkan Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang anggarannya bersumber dari PADes dan/atau ADD, dengan ketentuan :
 - 1) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setinggi-tingginya sebesar Penghasilan Tetap (Siltap) per bulan; dan
 - 2) bagi anggota BPD setinggi-tingginya sebesar Tunjangan Kedudukan per bulan.

Penganggaran tersebut memperhatikan kemampuan keuangan desa dan tidak melebihi ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa dalam APBDesa.

2. Belanja Barang/Jasa, digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain untuk :
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud dengan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,

perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pemerintah Desa agar menetapkan Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang mekanisme pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang paling sedikit meliputi kriteria penerima manfaat, proses pengajuan, seleksi/verifikasi, penetapan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi, termasuk pemberian barang untuk diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

3. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang tersebut digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
4. Belanja Tak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019.

Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

Kriteria penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak serta tata cara penggunaan anggaran belanja tak terduga mempedomani Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 jo Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

III. Ketentuan Belanja Desa dalam APBDesa

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan pemerintah desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan desa;
 4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa untuk mendanai :
1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
 2. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
 3. penyediaan tunjangan BPD; dan
 4. penyediaan operasional BPD;

Perhitungan belanja Desa tersebut di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok. Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa bantuan keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan belanja desa sebagaimana dimaksud diatas.

Alokasi belanja dalam suatu kegiatan harus logis dan memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Pemerintah Desa dapat mengatur standar satuan harga dengan mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjar sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan barang/jasa yang lebih tinggi dari Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjar, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan perubahan Standar Satuan Harga (SSH) disertai alasan yang kuat dan bukti hasil survey harga barang/jasa dimaksud.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, struktur Pembiayaan Desa terdiri dari :

No.	Kelompok	Jenis
1.	Penerimaan Pembiayaan	a. SiLPA Tahun sebelumnya; b. Pencairan Dana Cadangan; dan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
2.	Pengeluaran Pembiayaan	a. Pembentukan Dana Cadangan b. Penyertaan Modal

I. Penerimaan pembiayaan

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan

adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA paling sedikit meliputi :

1. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
2. penghematan belanja; dan
3. sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk:

1. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
2. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan. SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

- b. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

II. Pengeluaran pembiayaan

- a. Pembentukan Dana Cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa, yang paling sedikit memuat tentang:
 1. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 2. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 3. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 4. sumber dana cadangan; dan
 5. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

- b. Penyertaan Modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Mekanisme penyertaan modal pada BUMDesa mempedomani Pasal 34 dan Pasal 35 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 jo Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

A. Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan waktu dan tahapan penyusunan APBDesa sebagai berikut :

No.	Uraian	Waktu
I.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lambat 3 (tiga) minggu
	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	Paling lambat Minggu ke I bulan Oktober
	Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	
	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	Paling lambat Minggu ke II bulan Oktober
	Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.	Paling lambat Minggu ke III bulan Oktober
II.	Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lambat 1 (satu) minggu
	1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD	Paling lambat Minggu ke IV bulan Oktober
	2. Kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam Keputusan BPD tentang pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.	
	3. Atas dasar kesepakatan bersama tersebut, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.	
	4. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	
III.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja
	1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Paling lambat Minggu ke I bulan November
	2. Wali Kota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat di Wilayah Kerjanya.	Paling lambat Minggu ke IV bulan November
	3. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan didampingi oleh Tim Pendamping Evaluasi dari tingkat kota.	

	4. Hasil Evaluasi dari tim evaluasi dituangkan dalam bentuk draft keputusan Wali Kota, kemudian diajukan oleh Camat Kepada Wali Kota melalui bagian hukum dan organisasi setda kota banjar untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tentang Hasil Evaluasi	
	5. Dalam hal hasil evaluasi Wali Kota menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan	paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
	6. Dalam hal hasil evaluasi Wali Kota menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi peraturan desa	
IV.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa Tentang APBDesa	Paling lambat tanggal 31 Desember
	1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa kemudian diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.	
	2. kepala desa menetapkan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang APBDesa	
	3. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Wali Kota melalui Camat untuk diklarifikasi	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan

B. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kesepakatan, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dimaksud dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Wali kota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Wali kota dalam bentuk pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Dalam hal BPD tetap tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa setelah mendapatkan evaluasi dan pembinaan, maka Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

C. Dalam hal peraturan desa tentang APB Desa belum ditetapkan sampai batas waktu 31 Desember, pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa menggunakan pagu tahun sebelumnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

D. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
2. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
3. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
4. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa adalah:

1. merupakan keadaan yang menyebabkan Estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).
2. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
3. terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa

E. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan; dan
3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
4. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD dan kepada Wali Kota melalui Camat mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa. Pemberitahuan tersebut dalam bentuk surat dengan dilampiri Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

F. Ketentuan penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

G. Cara mengisi format APB Desa :

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi

ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa mempedomani peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
2. Bagi Pemerintah Desa yang periodisasi RPJMDesa nya habis pada tahun 2019 dan baru bisa menyusun RPJMDesa pada tahun 2020 setelah terpilihnya Kepala Desa yang baru, maka penyusunan RKPDesa dan APBDesa Tahun Anggaran 2020 masih mengacu kepada RPJMDesa yang lama. Adapun penentuan kegiatan untuk penyusunan RKPDesa dan APBDesa Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan dalam RPJMDesa lama yang target pencapaiannya belum optimal, disamping itu penentuan kegiatan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang diusulkan dan dibahas serta disepakati bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk Tahun Anggaran 2020.
3. Penentuan kegiatan dalam APBDesa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa agar mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan desa untuk melaksanakan sesuai kewenangan Desa :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, bahwa verifikasi dan validasi data fakir miskin dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan atau desa. Seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Kepala Desa di tempat tinggalnya. Selanjutnya Kepala Desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data fakir miskin kepada Wali Kota melalui Camat. Atas dasar tersebut maka desa mempunyai kewajiban untuk :
 - 1) melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial khususnya tentang data fakir miskin dan orang tidak mampu paling sedikit satu tahun sekali;
 - 2) menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan verifikasi dan validasi tersebut; dan

- 3) memanfaatkan teknologi informatika dalam kegiatan verifikasi dan validasi tersebut.
- b. Dalam upaya mendukung penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sosial di Daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 42 tahun 2017 juncto Peraturan Wali Kota Nomor 10 tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah. Pemerintah desa berperan untuk :
- 1) melaksanakan pendataan tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya bagi penerima pelayanan dasar yaitu data tentang anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) dan korban bencana;
 - 2) menyediakan anggaran yang memadai untuk proses pendataan dan pengelolaan data tersebut, serta fasilitasi dalam pengajuan proposal bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas serta PPKS lainnya; dan
 - 3) memanfaatkan teknologi informatika dalam updating data tersebut
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar pelayanan Minimal Desa, mengamantkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa guna perwujudan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangan Desa, Pemerintah Desa agar menetapkan Standar Pelayanan Minimal Desa dengan tujuan mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.
- SPM Desa antara lain meliputi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat.
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Desa mempunyai peranan dalam upaya terwujudnya Kota Layak Anak melalui :
- 1) peraturan Kepala Desa tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - 2) anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran penguatan kelembagaan
 - 3) Hak Sipil dan Kebebasan (fasilitasi pemenuhan akta kelahiran, penyediaan fasilitas perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, fasilitasi kelompok anak, fasilitasi kegiatan partisipasi anak, dll);
 - 4) pembinaan keluarga balita dan remaja;
 - 5) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (pendidikan anak usia dini, pengadaan, pemeliharaan fasilitas rekreasi, pengembangan kreatifitas anak, dll); dan
 - 6) penyediaan data terpilah anak.

- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjar Tahun 2018-2023. Pemerintah Desa mempunyai peran melalui:
- 1) kebijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang responsif gender;
 - 2) perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana responsif gender;
 - 4) pembentuk Focal Point PUG tingkat Desa; dan
 - 5) penyediaan Data Terpilah Gender.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, serta pencanangan Kampung KB oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Januari 2016 di Cirebon dan mempertahankan prestasi Kota Banjar dalam penyelenggaraan Kampung KB, Pemerintah Desa berperan dalam :
- 1) pemeliharaan sarana/ prasarana kampung KB;
 - 2) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana kampung KB; dan
 - 3) penyelenggaraan kampung KB
- g. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjar Tahun 2018-2023, pemerintah desa memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan pokja Desa Sehat
- h. Prioritas Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan 39/2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjar Tahun 2018-2023, mengamanatkan Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting), meliputi:
- a) penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b) pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c) pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d) bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e) pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f) pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, bahwa Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa.

Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau

pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan yang diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa, mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
- 1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - 2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - 3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - 4) menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - 5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - 6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - 7) menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang dalam pelaksanaannya agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesatuan bangsa dan Politik Kota Banjar dan Inspektorat Kota Banjar.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan, Kepala Desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa dan pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan masyarakat
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Desa agar memenuhi komponen indeks Desa membangun sesuai kewenangan Desa, diantaranya :

1. Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan meliputi :
 - a) Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu;
 - b) Tingkat aktivitas posyandu
2. Jaminan Kesehatan yaitu :
Data Tingkat kepesertaan BPJS
3. Akses Pendidikan Non Formal, meliputi :
 - a) Kegiatan pemberantasan buta aksara
 - b) kegiatan PAUD;
4. Akses ke Pengetahuan, yaitu :
Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa
5. Memiliki Solidaritas Sosial, meliputi :
 - a) Kebiasaan gotong royong di desa;
 - b) Ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar;
 - c) Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga;
 - d) Pembinaan kelompok kegiatan olahraga
6. Memiliki Toleransi, yaitu :
Pembinaan Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA)
7. Rasa Aman Penduduk, meliputi :
 - a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memelihara poskamling
 - b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan siskamling
 - c) Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa
8. Akses ke air bersih dan air minum layak, meliputi :
 - a) penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak
 - b) Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci
9. Akses ke Sanitasi, meliputi :
 - a) ketersediaan jamban sehat
 - b) Terdapat tempat pembuangan sampah
10. Akses ke Informasi dan Komunikasi, yaitu :
Terdapat akses internet
11. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yaitu :
Akses penduduk ke pusat perdagangan
12. Keterbukaan wilayah, yaitu :
Kualitas jalan Desa
13. Kualitas lingkungan, yaitu :
Mencegah pencemaran air, tanah dan udara
14. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, meliputi :
 - a) Informasi Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)
 - b) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

5. Dalam upaya meningkatkan peran serta, kesadaran, pemahaman, serta kapasitas masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa, maka Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran untuk mendanai bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa setelah dikurangi kegiatan-kegiatan yang masuk dalam ketentuan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
6. Bagi Pemerintah Desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 agar dianggarkan kembali dalam belanja APBDesa Tahun Anggaran 2020, baik untuk mendanai kegiatan yang belum selesai/lanjutan atau dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran.
7. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
8. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran maka pemerintah desa dalam mengisi RAB kegiatan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket.
9. Untuk mencegah terjadinya duplikasi anggaran dalam suatu kegiatan, maka pemerintah desa hendaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kota melalui Dinas/Instansi terkait dalam mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa melalui APBDesa hanya diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk honorarium tutor PAUD dan kegiatan penyelenggaraan PAUD lainnya, diluar yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD Kota Banjar;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dari APBD Kota Banjar dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; dan
 - c. Pemerintah Desa tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Banjar, diantaranya insentif linmas dan jaminan ketenagakerjaan yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Banjar melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH